

UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOBA INTERNASIONAL MELALUI JALUR LAUT MALAYSIA- INDONESIA

Indah Putri Hikmah

UIN Sunan Ampel Surabaya

Abid Rohman

UIN Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Artikel penelitian ini berisi terkait bagaimana strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam menangkal peredaran narkoba melalui jalur laut Malaysia- Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori *human security* yang erat kaitannya dengan keamanan manusia dari segala ancaman dalam menjalani kehidupan. Narkoba sebagai sebuah kejahatan transnasional yang mengancam keseimbangan dalam kehidupan manusia. Ancaman ini seperti dalam salah satu kasus yang telah diungkapkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dengan seseorang yang merupakan pekerja dalam sebuah perusahaan ekspedisi sekaligus sebagai kurir narkoba, di mana tersangka mengaku membawa sabu sebesar 19.217gram dan tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar hukum di Indonesia sehingga tersangka harus menjalani hukuman pidana. Hal ini menunjukkan bahwa *human security* seseorang terancam dengan ketidaktahuannya bahwa narkoba merupakan salah satu kejahatan transnasional, sehingga edukasi mengenai penyuluhan dan pengetahuan narkoba kepada masyarakat sangat dibutuhkan terutama dalam era globalisasi yang harus lebih ditingkatkan.

Kata Kunci: Narkoba, Kejahatan Transnasional, Badan Narkotika Nasional, Indonesia, Malaysia

Pendahuluan

Di era sekarang ini IPTEK mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana membawa dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat terutama dalam bidang perdagangan. Perbatasan antar negara-negara di dunia tidak melahirkan kendala dalam berbisnis, bahkan dengan teknologi yang semakin pesat saat ini, sehingga para pedagang tidak mengetahui atau perlu mengetahui mitra dagangnya di negara lain. Namun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga dampak negatif yang justru menimbulkan permasalahan baru di publik umum.

Satu diantara permasalahan yang mencuat yaitu meningkatnya kejadian kejahatan terorganisir transnasional dalam beraneka ragam, seperti kejahatan transnasional, yang saat ini tengah menjadi pusat perhatian khalayak dan saat ini menjadi salah satu perhatian atau permasalahan baru yang menjadi sorotan di masyarakat dunia.¹ Bentuk kejahatan ini adalah kejahatan yang tertata. Kejahatan terorganisir transnasional merupakan kecaman bagi bangsa dan rakyat di seluruh dunia.² Salah satu kejahatan transnasional yang menjadi masalah utama di berbagai negara adalah perdagangan obat-obatan terlarang atau yang sering disebut narkoba. Narkoba atau narcotics berasal dari kata narcois yang berarti narkotik atau euthanasia, yaitu zat atau obat yang membius.³ Dalam pengertian lain, narkoba adalah zat atau obat-obatan yang dapat menyebabkan ketidaksadaran atau anestesi, karena zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi sistem saraf pusat.⁴ Pengertian Narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 1 Nomor 1 adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang mengurangi atau mengubah kesadaran, kehilangan rasa, untuk mengurangi rasa sakit dan dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Perdagangan obat-obatan terlarang pada dasarnya tidak semudah itu dijalankan, harus adanya beberapa kelompok dan kubu yang mana bersedia berperan dalam mensukseskan perdagangan narkoba tersebut⁵. Maka dari itu biasanya terdapat kartel-kartel dipenjuru dunia yang memiliki tugas untuk memperdagangkan narkoba di berbagai negara. Dengan adanya kartel-kartel besar

¹ Rachman Hermawan S, 1987, Penyalahgunaan Narkoba Oleh Para Remaja, Eresco, Bandung

² Ibid

³ Wresniworo, M. 1999. Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya. Jakarta, Yayasan Mitra Bintibmas.

⁴ Ibid

⁵ Ibid

pengedar narkoba di beberapa penjuru dunia maka hal tersebut memudahkan perdagangan narkoba transnasional bisa tersebar di beberapa wilayah yang memiliki peluang di seluruh dunia.

Di wilayah Asia Tenggara sendiri juga menjadi wilayah langganan dalam masalah kejahatan lintas negara terutama masalah narkoba. Terutama pada wilayah Indonesia, Indonesia merupakan anggota dari komunitas global yang selalu terkena dampak dari kasus kriminal lintas negara yang memiliki target melalui besarnya warga sebuah negara yang memiliki sekitar kurang lebih 200 juta masyarakat, menjadikan Indonesia sebagai target peredaran gelap narkoba, meskipun Indonesia menjadi tujuan dan sasaran operasi para tindak kriminal lintas batas. Perkara narkoba masih dianggap lemah. Masalah ini tidak diragukan lagi merupakan masalah fundamental sehingga mengakibatkan terganggunya kedaulatan dan keseimbangan suatu negara. Sebagaimana dinyatakan Barry Buzan, dalam konteks sistem internasional, keamanan adalah kemampuan negara dan perusahaan untuk mempertahankan identitas, independensi, dan integritas fungsionalnya. Konsep keamanan nasional mengacu pada situasi atau kondisi di mana unsur-unsur dasar yang membentuk suatu negara seperti kedaulatan, wilayah, penduduk atau warga negara, basis ekonomi, pemerintahan dan sistem ketatanegaraan serta nilai-nilai esensial yang dianutnya dijamin keberadaannya dan dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuannya tanpa ancaman dari para pihak di mana pun.⁶ Masalah tindak kejahatan yang telah menjadi internasional seperti penyelundupan narkoba yang menyebabkan keamanan manusia terancam sehingga masalah ini naik tingkat menjadi masalah keamanan global.

Dalam hal ini, Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang menjadi sasaran peredaran gelap narkoba.⁷ Terdapat dua faktor yang menjadikan Indonesia menjadi negara yang menjadi tujuan perdagangan narkoba lintas batas negara, yaitu: (1) ada permintaan konsumen, artinya ada kebutuhan akan persediaan atau stok obat impor. (2) Wilayah di Indonesia dikenal sebagai wilayah yang menyajikan kondisi geografis yang tentunya strategis, sehingga Indonesia dapat dikatakan memiliki tanah yang berpotensi untuk peredaran narkoba.⁸ Diperkirakan ada 10 kerawanan keamanan yang rendah yang memudahkan pengedar narkoba untuk mengeksport narkoba ke wilayah Indonesia. Menurut angka pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba (P4GN) dari tahun 2014 hingga 2016, melantas meningkat.

⁶ Buzan, Barry. *Security: A New Framework Analysis*. London: Lynne Rienner Publishers

⁷ Commitment towards drug-free-vision <http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-reaffirmed>

⁸ Ibid

Berdasarkan rumpun skandal narkoba tahun 2015, secara khayalak terpendam pilihan pertambahan skandal narkoba kecenderungan, pertambahan terbesar adalah skala pencandu narkoba dengan pertambahan sebesar 23,58 persen dari 23.134 perkara narkoba pada tahun 2014 memiliki 28.588 kasus pada tahun 2015, dengan tren pertambahan kasus kembali. Khusus kasus narkoba dengan persentase pertambahan 26,9% dari 28.588 kasus pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebanyak 36.279 kasus pada tahun 2016.⁹ Sementara itu, data lapangan menunjukkan mayoritas tersangka pelaku tindak pidana narkoba adalah warga negara Indonesia berdasarkan kewarganegaraan. Namun tak bisa dipungkiri juga banyak tersangka pengedar narkoba yang memiliki kewarganegaraan asing. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2014 WNA yang melakukan penyelidikan dengan 195 orang, selanjutnya pada periode 2015 dengan 174 WNA serta periode 2016 dengan total 165 WNA.¹⁰ Dari data tersebut dapat diketahui, semakin banyaknya kejahatan narkoba dari tahun ke tahun tentunya kejahatan narkoba sudah menjadi masalah utama yang harus segera cepat dituntaskan oleh pemerintah Indonesia.

Seperti yang sudah diketahui bahwa peredaran narkoba tidak hanya melalui jalur darat saja melainkan juga berasal dari jalur laut ataupun jalur udara. Beberapa kasus di Narkoba di Indonesia mereka memanfaatkan jalur laut, dengan masih kurangnya penjagaan perbatasan laut di Indonesia ini menjadikan kesempatan emas bagi para pengedar narkoba internasional terlebih lagi dari negara-negara yang kondisi geografisnya berdekatan dengan Indonesia seperti Malaysia. Berdasarkan penelitian diketahui bahawasannya biasanya pengedar dari Malaysia menemuh jalur laut melalui bagian barat atau timur. Ketika datang di Indonesia, obat-obatan terlarang diedarkan di Indonesia melalui serikat-serikat kelompok konsumen. Dengan adanya fakta yang ada maka pemerintah membentuk suatu badan yang khusus menangani permasalahan narkoba di Indonesia, yakni BNN atau Badan Narkotika Nasional mereka memiliki wewenang dan tugas terkait kejahatan narkoba baik skala nasional maupun lintas negara yang termasuk kedalam kejahatan perdagangan dan secara khusus perdagangan narkoba yang didominasi melalui jalur laut. Oleh sebab itu dari penjabaran latar belakang masalah diatas dalam artikel penelitian ini penulis tertarik untuk membahas “Upaya Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur Dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba Internasional Melalui Jalur Laut Malaysia-Indonesia” yang mana dari penelitian tersebut penulis bermaksud untuk meneliti dan mengetahui tentang bagaimana tindakan dan upaya yang

⁹ Jurnal P4GN BNN Tahun 2014-2016

¹⁰ Ibid

dilakukan BNN selaku badan atau lembaga yang memiliki tugas dan wewenang terkait kejahatan lintas negara yang termasuk kedalam kejahatan perdagangan dan secara khusus perdagangan narkoba ini dalam mengatasi dan memberantas peredaran narkoba internasional melalui jalur laut Malaysia-Indonesia.

Penelitian terkait peredaran narkoba, sejatinya telah cukup banyak dibahas dalam berbagai artikel atau referensi oleh akademisi maupun masyarakat umum, salah satunya artikel jurnal dengan judul “Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya”. Artikel ini secara terkhusus membahas terkait Jawa Timur sebagai daerah yang termasuk dalam kondisi gawat darurat narkoba dengan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba sekitar 608.520 pada tahun 2017 dan berbagai rintangan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur dengan menggunakan penelitian yuridis sosiologis yang menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif untuk analisis, sehingga diperoleh hasil dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa lembaga kepolisian dan lembaga pemasyarakatan masih cukup kurang bersinergi dalam pemberantasan narkoba, walaupun upaya represif melalui regulasi intruksi Presiden dalam program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sudah berjalan dengan baik dan hanya terdapat beberapa zona wilayah untuk dijadikan sangat maksimal atau belum efisien karena belum terbentuk satuan pelaksana pemberantasan penyalahgunaan narkoba, selain itu upaya preventif juga dipilih untuk keamanan masyarakat dan hingga saat ini dapat berjalan dengan sebagaimana semestinya. Sedangkan, dalam artikel jurnal ini membahas terkait upaya yang dijabarkan melalui strategi BNN Provinsi Jawa Timur dalam menangkal peredaran narkoba melalui jalur laut Malaysia – Indonesia dengan menggunakan teori *human security* dalam pandangan hubungan internasional, di mana peredaran narkoba termasuk dalam kejahatan transnasional yang mengancam keseimbangan dalam kehidupan manusia atau masyarakat Indonesia.

Permasalahan Narkotika Internasional

Narkotika ialah salah satu permasalahan sungguh- sungguh yang dialami oleh Indonesia ataupun segala negara- negara di dunia. Mengingat Indonesia ialah negeri kepulauan yang terletak di antara Samudra Hindia serta Samudra Pasifik. Indonesia pula ialah salah satu negeri di dunia yang sangat padat penduduknya serta perihal tersebut jadi salah satu perihal yang menjadikan

Indonesia jadi salah satu pasar potensial narkoba di dunia.¹¹ Letak geografis Indonesia yang sangat amat strategis serta mempunyai perbatasan darat, perbatasan perairan ataupun tepi laut yang lumayan panjang, sehingga menjadikan Indonesia kesempatan selaku jalan peredaran narkoba sekaligus mengancam keamanan yang bisa pengaruhi seluruh aspek kehidupan warga Indonesia.¹²

Beredarnya narkoba yang masuk ke Indonesia berasal dari sindikat internasional yang nyaris terdapat diseluruh dunia. Narkoba tipe shabu ataupun *amphetamine* banyak tersebar ke negara Indonesia yang berawal dari daerah Eropa Timur serta pula Eropa Barat. Sedangkan itu, narkoba tipe ganja yang terdapat di Indonesia mayoritas diperoleh suplainya dari Kolombia, Jamaika, serta Afghanistan. Buat kokain kebanyakan disuplai dari Kolombia, serta heroin masuk ke Indonesia berasal dari perkebunan opium di Afghanistan serta Myanmar.

Dalam pertumbuhan kejahatan internasional drugs trafficking yang terdapat di dunia, tadinya Indonesia cuma jadi tempat singgah sedangkan ataupun negeri transit The Golden Triangle yang hendak di kirimkan ke Eropa, Amerika, Australia, serta Jepang. Dikala ini Indonesia statusnya terus menjadi bertambah ialah jadi State- Market, alibi tersebut disebabkan warga Indonesia sudah konsumsi narkoba.¹³ Dalam meningkatnya penyalahgunaan narkoba oleh generasi muda dikala ini, ialah sesuatu perihal yang mengkhawatirkan, mengingat keseriusan penyalahgunaan narkoba akhir- akhir ini terus menjadi gempar serta pula terus menjadi meluas serta bisa membahayakan warga.

Untuk melepaskan Indonesia dari narkoba dibutuhkan upaya yang sangat keras, mengingat dikala ini suasana kasus narkoba sangat mengkhawatirkan. Perihal ini nampak dari kenaikan fenomena permasalahan serta jumlah penyalahgunaan narkoba dalam sebagian waktu yang kemudian. Indonesia pula ditatap selaku produsen ganja terbanyak di Asia Tenggara, tidak hanya itu Indonesia pula ialah salah satu sasaran State- Market ekstasi serta shabu di kawasan Asia Tenggara.¹⁴ Secara universal, permasalahan narkoba serta obat- obatan terlarang pada dasarnya bisa dipecah jadi 3 bagian yang silih berkaitan, ialah permasalahan penciptaan obat secara ilegal,

¹¹ Fabira, Elfira. 2014. Upaya ASEAN dalam Menanggulangi Perdagangan dan Peredaran Narkoba Ilegal di Kawasan Asia Tenggara (20092012). Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Ummul.org No 2 Vol 3.

¹² Ibid

¹³ Kiki Rizqi Andini Op.Cit. hlm 237

¹⁴ Fabira, Elfira. 2014. Upaya ASEAN dalam Menanggulangi Perdagangan dan Peredaran Narkoba Ilegal di Kawasan Asia Tenggara (20092012). Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Ummul.org No 2 Vol 3.

perdagangan secara ilegal, serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang.¹⁵ Peredaran gelap adalah kegiatan pasca panen dan pasca pengolahan yang menjangkau pengguna, meliputi pengangkutan, penyelundupan, dan peredaran narkoba.

Lalu, kaitan terakhir dengan masalah narkoba adalah penyalahgunaan zat, yaitu penggunaan obat-obatan terlarang oleh pengguna dengan tidak mengikuti aturan medis yang ada¹⁶. Produksi obat-obatan terlarang melalui proses budidaya di mana tanaman ini telah menjadi bahan produksi utama obat-obatan terlarang, yaitu tanaman koka digunakan untuk dasar produksi kokain. dan biji poppy sebagai bahan baku heroin dan ganja (ganja) maupun marijuana. Danan proses pengolahan bahan mentah hingga siap untuk diperdagangkan dan dikonsumsi¹⁷.

Pada tahun 2001, Perserikatan Bangsa-Bangsa menemukan sekitar 200 juta masyarakat di seluruh dunia terlibat dalam berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, dan bahwa jenis penyalahgunaan berasal dari masalah narkoba multidimensi yang dapat diperiksa dari perspektif yang berbeda¹⁸.

Hasil dari survei BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia Pada tahun 2004, menemukan fakta di lapangan bahwa jumlah yang mengkonsumsi narkoba mencapai 1,5 persen dari total populasi, atau kurang lebih 3.256.000 hingga 4 juta orang¹⁹. Dengan total tersebut, sekitar 800.000 pemakai narkoba mengaku menggunakan jarum untuk bersama atau silih berganti dengan teman lainnya, sehingga dapat menyebabkan Infeksi HIV/AIDS²⁰. Penyebab peredaran gelap narkoba di Indonesia terletak pada penerapan hukum supply and demand²¹ di pasar. Selama ada pembeli, akan selalu ada penjual. Oleh karena itu, sindikat narkoba akan selalu berjuang dan mengupayakan segala cara untuk menyediakan dan mengedarkan obat terlarang tersebut kepada konsumennya.

¹⁵ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Deplu RI. 2000. *“Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional”* hlm. 21

¹⁶ ASEAN-Narcotics Cooperation Center. 2015. *ASEAN Drug Monitoring Report*. Thailand. ASEANNARCO

¹⁷ Ibid

¹⁸ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2009. *ADVOKASI Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. hlm.99

¹⁹ BNN, “Survey Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia Thun 2001 (Kerugia Sosial dan Ekonomi)”, http://www.bnn.go.id/read/hasil_penelitian/10263/ringkasan-eksekutif-survey-nasional-laghun-narkoba-2011-kerugian-sosial-dan-ekonomi.

²⁰ F.Agsya, 2010, Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, Asa Mandiri, Jakarta, hlm 6.

²¹ Badan Narkotika Nasional – Pengarahan Umum, 2016.

Menurut BNN, jumlah rakyat Indonesia yang positif atau pengguna narkoba pada 2011 mencapai 4,7 juta atau dapat dikatakan sekitar 2,2 persen penduduk Indonesia dengan rentang umur antara 10 sampai 59 tahunan. Dan diperkirakan sekitar 5,9 persen penduduk Indonesia telah menggunakan narkoba setidaknya sekali dalam hidup mereka²². Bisnis atau Peredaran narkoba dapat membangkitkan minat semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi, baik konsumen, produsen maupun distributor. Ketertarikan ini didorong oleh keuntungan yang didapat karena sangat mudahnya mendapatkan kurir yang relatif murah di Indonesia, serta dari konsumen yang memandang narkoba sebagai gaya hidup yang mengikuti perkembangan zaman. Biasanya kurir narkoba di Indonesia tidak mengenal statusnya, siapapun bisa dengan mudah menjadi kurir seperti pengusaha, guru, ibu rumah tangga, pelajar, dll, bahkan aparat penegak hukum²³.

Pengguna narkoba di Indonesia sangat tinggi, meskipun daya beli masyarakat Indonesia relatif rendah, namun minat pasar Indonesia sangat tinggi. Indonesia menjadi incaran banyak sindikat narkoba internasional sebagai target pemasaran narkoba. Hal ini karena peminat barang haram narkoba ini sangat banyak di Indonesia dan juga sangat bervariasi yang berasal dalam berbagai komunitas, yang diawali dengan komunitas anak-anak hingga komunitas orang dewasa dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda²⁴. Hal ini disebabkan banyak tersedianya obat terlarang yang dapat dengan mudah untuk di dapat. Anak-anak dan juga remaja merupakan salah satu usia yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba dan jika keluarga tidak mengawasi pergaulan anak-anak mereka, tidak menutup kemungkinan anak-anak tersebut menggunakan narkoba karena pengaruh pergaulan yang salah

Banyak orang Indonesia yang menjadi anggota sindikat narkoba internasional yang tersebar di banyak negara, sedangkan sindikat narkoba Indonesia tidak banyak. Banyaknya sindikat narkoba internasional yang terlibat dalam perdagangan narkoba membuktikan betapa mudahnya masuk dan keluar narkoba di Indonesia. Narkoba itu sendiri sebagian besar diselundupkan ke Indonesia melalui darat, laut dan udara, dan 22 bandara internasional di Indonesia²⁵. Karena penggunaan berbagai prosedur dan teknologi, banyak obat-obatan terlarang

²² BNN, "Survey Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia Tahun 2011 (kerugian Sosial dan Ekonomi), http://www.bnn.go.id/read/hasil_penelitian/10263/ringkasan-eksekutif-survey-nasional-laghun-narkoba-2011-kerugian-sosial-dan-ekonomi

²³ Drs. Siswandi, Pangsa Narkotika Dunia-Indonesia (Jakarta: s.n,2011), hlm. 161.

²⁴ Ibid

²⁵ Drs. Siswandi, Pangsa Narkotika Dunia-Indonesia (Jakarta: s.n,2011), hlm. 88

yang berhasil lolos dari keamanan. Pemantauan jalur laut merupakan salah satu jalur tersulit mengingat wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar. Jalur darat sama rentannya dengan jalan lain karena melintasi wilayah perbatasan dengan pengawasan minimal, seperti perbatasan Malaysia-Indonesia.

Gambaran dan Perkembangan Narkotika di Indonesia

Diperkirakan obat-obatan terlarang atau narkoba ini pertama kali diproduksi secara massal oleh perusahaan farmasi Jerman yang terkenal, Bayer di tahun 1898. Pabrik tersebut memproduksi obat pereda nyeri, yang kemudian disebut heroin²⁶. Pada tahun itu, obat tersebut mulai digunakan dalam dunia medis sebagai pereda nyeri. Pada saat itu, penemuan dan pengembangan obat-obatan ini terutama untuk tujuan medis, tetapi selain untuk mengembangkan hubungan antara negara-negara yang aktif secara politik, obat-obatan tentu tidak dapat dipisahkan dari tujuan politik orang-orang yang ingin mencari untung dan menggunakan narkoba sebagai bisnis yang sangat menggiurkan dengan tambahan zat adiktif berbahaya yang mengancam kehidupan masyarakat. Jelas, penambahan zat adiktif menunjukkan bahwa penggunaan zat tersebut pada awalnya digunakan sebagai kebutuhan medis dan kemudian berubah menjadi obat adiktif yang membuat orang ketagihan²⁷. Penambahan zat berbahaya dan adiktif ini dapat meningkatkan tingkat halusinasi dan kecanduan yang merusak jaringan dan organ saraf, yang telah diatur melalui UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, di mana tubuh seseorang menuntut manusia untuk berperan aktif dalam memerangi kejahatan narkoba²⁸.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki letak geografis yang sangat menguntungkan yaitu berada di posisi dengan dua benua dan samudra yakni Benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik keduanya merupakan banyak daerah yang bertanggung jawab terhadap narkoba²⁹. Indonesia juga memiliki lembaga khusus yang dibentuk untuk memberantas kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia diantaranya ada Badan Nasional Penanggulangan Narkoba (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Serta ada

²⁶ Sasangka Hari, 2003, Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, PT Mandar Maju, Bandung

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ AR, Sujono, dan Bony Daniel, 2013, Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Penerbit PT Sinar Grafika, Rawamangun

juga organisasi kemasyarakatan yang ada di setiap Provinsi, Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia yakni Gerakan Nasional Anti Narkoba (GRANAT) dan masih banyak lagi organisasi kemasyarakatan yang berguna memberantas masalah penyalahgunaan narkoba di wilayah mereka. Keikutsertaan masyarakat dalam hal pemberantasan masalah narkoba sangat perlu mengingat semakin eratnya keterhubungann para pengedar narkoba secara global, terutama di kawasan Asia Tenggara, yang mana semakin lama jumlah pengedar narkoba semakin meningkat. Negara Indonesia dan Malaysia menjadi negara dengan dengan posisi penting dalam lalu lintas narkoba internasional³⁰. Namun masalah tempat dan kedudukan sebenarnya memiliki dampak negatif dan dampak positif. Penyaluran jalur illegal narkoba dan sejenisnya merupakan contoh efek negatif dari posisi Indonesia dalam berdasarkan letak wilayah Indonesia. Negara Indonesia dan Malaysia memiliki kondisi letak wilayah negara yang sama yaitu pulau utama dan wilayah yang memiliki lepas pantai. Hal ini yang mendorong kedua negara untuk serius dalam menangani masalah narkoba di negaranya masing-masing. Masalah terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat berbahaya lainnya di tingkat nasional dan internasional menjadi masalah yang serius dan harus cepat ditangani. Di Indonesia, pemberantasan perkara narkoba sebagai tugas bersama pemerintahan negara, masyarakat dan organisasi untuk dapat memerangi kejahatan lintas batas, termasuk perdagangan narkoba.

Faktor Peredaran Narkotika Internasional di Indonesia

Semua hal yang terjadi pasti ada faktor yang melatarbelakanginya. Seperti halnya peredaran Narkotika internasional di Indonesia juga ada faktor-faktor yang melatarbelakangi bagaimana Narkotika Internasional bisa beredar bebas di Indonesia. Berikut beberapa faktor peredaran narkoba Internasional di Indonesia yang mengakibatkan tingginya kasus narkoba di Indonesia:

- a. Letak Wilayah dan posisi Indonesia yang memiliki banyak pulau. Mengingat luasnya wilayah dan kemampuan peralatan Indonesia, tidak cukup hanya memantau laut dengan banyak pulau yang bisa menjadi pintu masuk peredaran narkoba. Selain banyaknya pulau di Indonesia yang berpotensi menjadi jalur akses utama melalui laut. Data menunjukkan

³⁰ Ibid

bahwa 80% narkotika masuk ke Indonesia melalui jalur laut dan sisanya 20% melalui jalur darat dan udara³¹.

- b. Faktor Ekonomi. Masalah ekonomi yang sebagian dialami telah memaksa orang-orang untuk bekerja dengan cara mendistribusikan obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, keuntungan dari perdagangan narkoba biasanya sangat tinggi. Memaksa semakin banyak orang berganti pekerjaan menjadi pengedar narkoba.
- c. Faktor-faktor yang memudahkan globalisasi teknologi seperti internet dan sarana komunikasi lainnya bagi para pedagang untuk memasarkan barang-barang ilegal mereka. Dukungan transportasi yang nyaman untuk memudahkan mobilitas semua orang. Hal ini membuat pendistribusian obat terlarang dengan sangat mudah. proses pendistribusian sendiri biasanya melalui sindikat narkoba dengan berbagai cara, antara lain mobilitas, menelan (*swallowed*), dan disembunyikan pada benda atau objek tertentu. Globalisasi membawa kenyamanan bagi semua, namun globalisasi juga membawa dampak negatif, seperti mudahnya peredaran narkoba yang didatangkan dari negara lain.
- d. Faktor keluarga dan masyarakat. Faktor ini sebagian besar menjadi faktor utama untuk banyak orang menjadi pengedar maupun pengguna narkoba. Kurangnya perhatian orang tua dan keluarga dapat menyebabkan masalah penyalahgunaan narkoba ini. Orang tua yang tidak menjadi panutan bagi anak-anaknya, serta rumah hanya sebagai tempat singgah, sehingga tidak ada kerjasama dalam keluarga, mereka adalah contoh anak yang ditelantarkan oleh keluarga. Kurangnya pembinaan dan bimbingan dari orang tua terutama dalam pendidikan agama, sehingga mudahnya anak-anak tergoda untuk mendekati sesuatu yang dilarang karena factor penasaran dan mencoba-coba hal baru seperti pengguna narkoba bahkan bandar dan penjual narkoba. Selain keluarga, faktor lingkungan sosial atau masyarakat juga memegang peranan penting. Menurut data, sekitar 80 persen anak-anak yang terkait dengan masalah penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh salah memilih teman yang mengakibatkan pergaulan yang salah. Banyak orang menjadi korban ketidaktahuan individu atau masyarakat tentang bahaya narkoba³².

³¹ Narkoba Dengan Segala Permasalahannya <http://granat.or.id/news/view/narkoba-dengan-segala-permasalahannya>

³² Ibid

- e. Faktor lain dalam menegakkan hukum pasar adalah "penawaran dan permintaan". Selama masih ada demand, maka penjual akan selalu menyediakan bahan yang diminta. Dalam artian, selama masih banyak pemakai dan pembeli maka penjual akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan barang haram tersebut. Masalah obat dapat teratasi selama konsumen atau pembeli mau berhenti mengkonsumsi atau membeli narkoba. Namun pengedar dan penyedia narkoba juga harus dilenyapkan. Saat ini, jaringan narkoba internasional sulit dilacak karena jaringan narkoba menggunakan sistem putus hubungan dengan kurir narkoba.

Penyebaran dan Peredaran Narkoba Internasional di Jalur Laut Indonesia

Banyaknya kasus maupun barang bukti narkoba yang berhasil ditemukan oleh BNN menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara target peredaran narkoba dan target operasi sindikat internasional. Sindikat narkoba internasional telah berulang kali berusaha menyelundupkan barang ke Indonesia, termasuk melalui penyelundupan³³. Dalam menyelundupkan narkoba biasanya para pengedar memanfaatkan segala macam cara untuk mengelabui petugas keamanan. Agar narkoba tersebut dapat lolos dan mencegah penyitaan obat-obatan yang diimpor atau dikirim oleh jaringan internasional.



(Peta Jalur Penyelundupan Narkotika dari Luar Negeri Masuk ke Indonesia Melalui Jalur Laut)
Sumber: BNN RI

³³ Willy, Heriadi. 2005. Berantas Narkoba, Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab). Yogyakarta, Kedaulatan Rakyat.

Berdasarkan gambar diatas, rute peredaran gelap yang sering digunakan adalah rute laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia serta didukung dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki perbatasan laut yang sangat banyak dan luas serta berbatasan langsung dengan negara tetangga yang memiliki tingkat peredaran narkoba yang tinggi seperti Malaysia dan beberapa negara lainnya selain di kawasan Asia Tenggara. Tetapi, masih dalam kawasan Asia yaitu seperti China, Hongkong dan Taiwan³⁴.

Mafia internasional dalam melakukan peredaran gelap di Indonesia mereka memiliki rute tersembunyi yang hanya dapat diketahui oleh anggota mereka. Seperti yang diketahui, jaringan internasional mereka memiliki tempat tersendiri dalam melakukan produksi narkoba di berbagai negara atau kawasan wilayah di negara lain. Kawasan- kawasan tersebut yang telah diketahui sebagai pusat produksi dalam melakukan pembuatan obat- obatan terlarang atau narkotika yaitu pertama, kawasan Sabit Emas yang memiliki cakupan dengan wilayah yang tergabung dalam beberapa negara seperti, Pakistan, Afghanistan, Iran, Turki sebagai sumber atau pusat produksi opium, kedua, kawasan Segitiga Emas dengan memiliki cakupan kawasan beberapa negara yaitu Thailand, Laos, dan Myanmar yang memiliki kesamaan dengan Sabit Emas yaitu memproduksi³⁵. Sementara di skala nasional sendiri juga ada beberapa kawasan yang aktif memproduksi narkoba. Yakni wilayah Aceh yang telah lama dikenal sebagai daerah yang masih aktif sebagai pusat produksi dengan memiliki lahan narkoba yang memiliki jenis ganja. Namun sampai sekarang belum ditemukan kasus bahwa narkotika dari Aceh sudah diekspor ke luar negeri. Sementara untuk saat ini masih untuk penjualan dalam negeri saja.

Beberapa kasus yang ada di Indonesia ditemukan fakta bahwa terdapat beberapa pulau yang aktif dilalui sebagai jalur peredaran narkoba melalui jalur laut. Seperti di pelabuhan pantai di Aceh yang selalu menjadi wilayah sebagai peredaran gelap narkotika menuju Aceh. Selain itu wilayah perairan pesisir Jawa juga menjadi salah satu jalur yang masih aktif menjadi jalur penyelundupan narkotika dengan jalur laut, sebagai contoh kasus salah satu kasus peneroboasan menggunakan wilayah perairan yang telah terjadi yang menjadikannya pusat perhatian publik dan ramai dibicarakan di saluran penyiaran berita adalah terjadi kasus di lepas pantai Ujung Genteng, 80 km dari pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, pada 20 Januari 2012. Pada saat itu, sebuah

³⁴ Dikemukakan Zakaria, S.H., Kasubdit Izin Masuk Bertolak, dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Ditjen Imigrasi. www.Tempo.co.id

³⁵ Press Release Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional, Jakarta 23 Desember 2014

kapal kargo bermuatan narkoba sedang berlabuh di tengah laut antara Ujung Genting. Dan Pulau Natal, Australia. Lalu ada kapal yang berangkat dari pantai ke kapal kargo untuk mendekati narkoba tersebut. Namun sayangnya, ombak menerjang kapal tersebut dan polisi juga sudah bersiap untuk meringkus operasi penyelundupan narkoba ini. Sehingga mereka sudah tertangkap sebelum bisa mengedarkan narkoba tersebut di Indonesia. Dari kasus ini berhasil ditangkap salah satu orang yang bergabung dalam kegiatan penerobosan wilayah untuk mengirimkan narkotika adalah warga Iran yang kemudian ditahan Polisi.

Dengan adanya kasus dari jalur laut tersebut wilayah laut merupakan salah satu jalur yang sering digunakan oleh penyelundup untuk menyelundupkan narkotika. Dari beberapa kasus yang ada dapat disimpulkan ada beberapa upaya yang digunakan untuk narkoba dapat memasuki territorial Indonesia. Berdasarkan informasi yang ada ditemukan bahwa ada berbagai macam cara narkoba bisa masuk ke Indonesia. mulai dari langsung dari negara asal dan ada pula yang masuk ke Indonesia dengan transit melalui berbagai negara di dekat Indonesia seperti Malaysia dan kemudian akan langsung masuk ke Indonesia. Jalur yang digunakan mereka untuk transit juga berbeda. bisa melewati udara, jalur air (sungai atau laut) maupun jalur darat darat dengan tentunya dengan melewati wilayah perbatasan. Sejauh ini jalur laut dan sungai masih menjadi jalur yang sering dipilih bagi pengedar narkoba karena banyaknya pelabuhan kecil yang tidak resmi dengan penyebaran dalam wilayah Indonesia, seperti yang banyak terdapat di provinsi Kalimantan, Sumatera dan Papua ditambah lagi kurang tegasnya aparat yang berjaga sehingga membuat mereka dengan mudahnya lolos dari pemeriksaan petugas di wilayah perbatasan Indonesia³⁶. Dari pemaparan diatas didapati bahwa pemerintah diharapkan mulai menjaga lebih ketat kawasan perbatasan dan juga wilayah laut terutama pelabuhan dan wilayah yang sering dijadikan sebagai tempat penyelundupan narkotika. Diharapkan dengan usaha tersebut dapat mengurangi kasus narkotika di Indonesia.

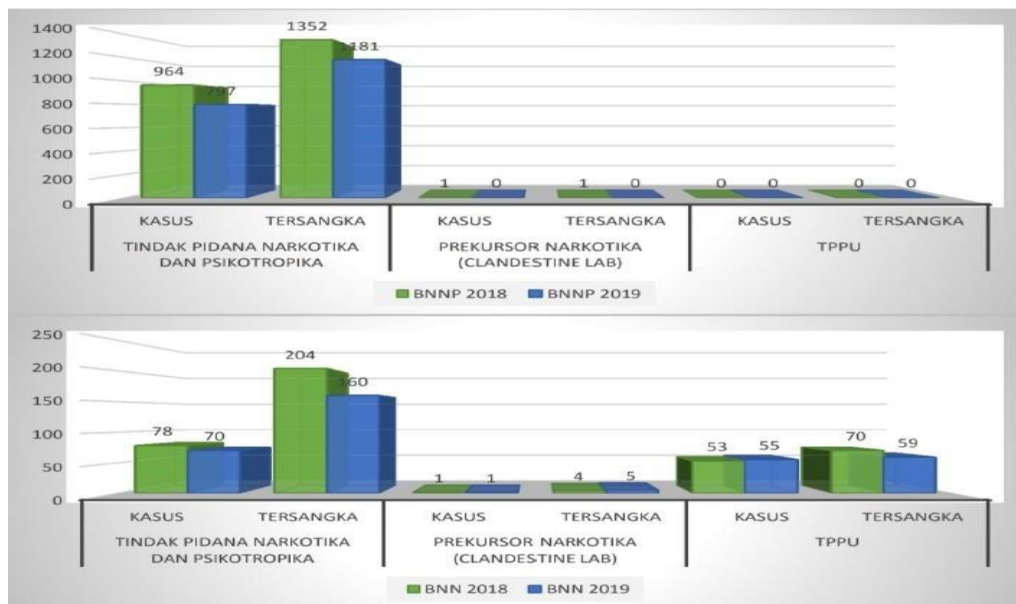
Kasus Peredaran Narkoba Internasional Jalur Laut Malaysia- Indonesia di BNN Provinsi Jawa Timur

Brigjen M. Aris Purnomo selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur mengatakan bahwa "Jawa Timur memiliki tingkat penggunaan narkoba tertinggi kedua di

³⁶ Ibid

Indonesia setelah Sumatera Utara pada kuartal pertama tahun 2021". Dari kasus narkoba di Indonesia pada kuartal pertama tahun 2021, terdapat 12890 kasus dan 16740 tersangka. Dari daftar kasus narkoba seluruh Indonesia, Jawa Timur berada pada urutan kedua terbesar sebagai wilayah dengan jumlah narapidana narkoba berkisar 1.019 narapidana, sedangkan urutan pertama diduduki oleh Sumatera Utara dengan 1.221 narapidana kasus penyalahgunaan narkoba. Brigjen M. Aris Purnomo juga mengatakan, berdasarkan prevalensi penggunaan narkoba di Jatim pada 2019, 2,50 persen atau 10 juta 38.000.953 orang di Jatim menggunakan narkoba. Menurut laporan tahun lalu, 1,30 persen atau sekitar 554.108 orang penduduk Jawa Timur menggunakan narkoba. Sedangkan pada tahun 2018, BNNP Jatim berhasil mengungkap 60 kasus narkoba dengan 120 tersangka, tahun 2019 70 kasus narkoba dengan 87 tersangka dan tahun 2020 59 kasus narkoba dengan 73 kasus dengan penemuan barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak BNNP Jatim yakni: Ganja seberat 3.848,68 gram, sabu 70.315 gram, dan ekstasi 1181 butir. Pada 2020, ditemukan barang bukti 6,88 gram ganja, 20.083 gram sabu, 73 butir ekstasi, dan 9,79 gram tembakau gorila.

No	Jenis		BNNP		BNN	
			2018	2019	2018	2019
1	Tindakan Pidana Narkotika dan Psikotropika	Kasus	964	797	78	70
		Tersangka	1.352	1.181	204	160
2	Prekursor Narkotika (Clandestine Lab)	Kasus	1	-	1	1
		Tersangka	1	-	4	5
3	TPPU	Kasus		-	53	55
		Tersangka		-	70	59
		Total Aset	-	-	229.661.959.359	184.633.480.413



Sumber: Siaran pers Akhir Tahun (Jumlah kasus dan Tersangka yang berhasil diungkap BNN).

Setelah dijelaskan sebelumnya mengenai kejadian peredaran narkoba internasional melalui jalur laut antara Malaysia dan Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan peredaran narkoba jalur laut banyak terjadi dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang memiliki luas wilayah laut serta beberapa pulau Indonesia yang sangat luas. Terdapat salah satu contoh kasus peredaran narkoba jalur laut antara Malaysia dan Indonesia yang telah ditemukan oleh salah satu instansi pemerintah yang memiliki wewenang dalam menangani serta memberantas peredaran narkoba di wilayah Jawa Timur yaitu BNN Provinsi Jawa Timur.

Kronologi dalam kasus peredaran jalur laut antara Malaysia dan Indonesia di wilayah Jawa Timur yaitu adanya penyelundupan dan peredaran narkoba oleh seorang berkebangsaan Indonesia sendiri melalui jalur laut Malaysia- Indonesia, yakni peredaran gelap narkoba jenis sabu sebesar 19.217 gr yang mana dibagi dalam 21 bungkus.³⁷ Kronologi ini bermula ketika adanya kecurigaan serta didukung oleh informasi yang beredar di masyarakat mengenai kasus peredaran narkoba internasional yang terlibat dan merupakan salah satu warga negara Indonesia yang berasal dari Madura. Tersangka tersebut memiliki pekerjaan sebagai kurir dan sebagai pekerja gudang sebuah

³⁷ Data Penelitian di BNN Jatim. Berkas Perkara Kasus Tahun 2019

ekspedisi. Aksi yang dilakukan berawal ketika tersangka menyetir mobil pick up yang merupakan transportasi yang digunakan dalam melakukan pekerjaannya sebagai kurir ekspedisi dengan membawa narkoba berjenis sabu serta tersangka memiliki pengakuan akan mengirimkan narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang yang berada di Madura dengan alamat yang tertera di paket sabu.

Kejadian ini sebenarnya tersangka telah mengetahui bahwa paket yang akan dibawa merupakan paket narkoba yang berjenis sabu. Melalui tindakan tersebut tersangka telah melakukan tindakan illegal yang melanggar ketentuan hukum Indonesia. Tetapi, tersangka mengaku tidak mengetahui bahwa tindakannya sebagai kurir narkoba telah melanggar ketentuan hukum di Indonesia dan dapat terkena hukuman pidana atas tindakan dari perbuatannya tersebut. Tersangka juga mengaku bahwa tindakan tersebut dilakukan karena tersangka tergiur dengan upah yang akan diberikan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian awal. Serta menurut sudut pandang tersangka tindakan tersebut tidak merugikan tersangka karena barang tersebut bukan milik tersangka dan tersangka tidak menjadi pengguna dari narkoba tersebut sehingga tindakan tersebut bukan menjadi masalah bagi tersangka karena peran tersangka dalam kasus ini sebagai kurir yang mengantarkan barang tersebut kepada alamat paket narkoba tersebut. Terhadap perbuatannya, BNN akhirnya bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dengan melakukan analisis bahwa tindakan terdakwa akan dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 114 (2), Pasal 112 (2) dan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 UU Tahun 2009 tentang Narkoba³⁸.

Dari penjelasan tersebut kronologi kasus peredaran narkoba internasional jalur laut Malaysia dan Indonesia. Dapat diketahui bahwa adanya kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai tindak kejahatan transnasional yaitu narkoba mengenai peredaran, penyelundupan. Pengetahuan atau edukasi tentang narkoba kepada masyarakat sebagai hal yang utama bagi orang yang tidak dapat mengikuti tingkat bangku pendidikan seperti pada tersangka kasus yang telah dijelaskan diatas bahwa tersangka dengan tingkat pendidikan yang sampai di Sekolah Dasar (SD) sehingga dapat diketahui bahwa pengetahuan atau edukasi yang bersangkutan tentang narkoba sangat diperlukan. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui bahwa menjadi kurir narkoba dapat

³⁸ UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

terkena hukuman pidana karena kejahatan tersebut telah melanggar hukum di Indonesia dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang bersifat illegal

Peran Indonesia Melalui BNN Dalam Memberantas Peredaran Narkotika Internasional Jalur Laut Malaysia- Indonesia

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai salah satu organisasi yang memiliki kewenangan dan peran untuk mencegah dan memberantas salah satu kejahatan transnasional, narkoba, yang merugikan masyarakat sebagai generasi penerus negara. Peran BNN yang sangat penting juga melakukan kerjasama dengan beberapa bagian BNN yaitu bagian pencegahan, bidang pemberantasan dan bidang rehabilitasi. Ketiga bagian tersebut akan melakukan kerjasama sesuai dengan fokus atau peran masing- masing bagian atau bidang mereka. Selain itu pemerintah juga melakukan kontribusinya untuk memberantas atau mencegah serta penggunaan narkoba yang dianggap legal hanya untuk kepentingan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Penanggulangan peredaran narkoba bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Namun, pemberantasan narkoba dapat terlaksana dengan kerjasama yang terjalin melalui peran masyarakat dengan dibagi menjadi 3 (tiga) strategi untuk melakukan pemberantasan narkoba, yaitu strategi pengurangan permintaan (*Demand Reduction*) narkoba, melalui strategi ini dapat diketahui bahwa peran masyarakat sangat penting untuk dapat menolak serta melawan adanya ajakan seseorang untuk menggunakan narkoba. Peran masyarakat yang mengetahui bahwa barang tersebut merupakan narkoba dan menolak ajakan tersebut. Pengetahuan masyarakat mengenai hal tersebut didapatkan melalui edukasi yang efektif serta menyeluruh sehingga ini dapat mencegah untuk menanggulangi penyebaran serta peredaran narkoba yang semakin luas. Disisi lain, untuk seseorang yang telah menjadi pecandu akan dilakukan pencegahan melalui tindakan rehabilitasi untuk mengatasi keinginan seseorang untuk menggunakan kembali narkoba tersebut

Selanjutnya pengawasan persediaan (*supply control*) narkoba, pengawasan persediaan narkoba untuk rute legal dilakukan hanya untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan serta atas ijin dan diawasi oleh pemerintah. Pengawasan ini dilakukan dari barang narkoba tersebut datang, transportasi yang digunakan hingga narkoba tersebut sampai pada instansi atau departemen yang digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian, pengawasan narkoba untuk jalur illegal, jalur ini merupakan jalur yang akan diawasi oleh pihak berwewenang dari pemerintah

di setiap bagian baik di darat, laut maupun udara yang telah dibagi disetiap jalur transportasi yang dapat menuju wilayah Indonesia.

Terakhir, pembatasan efek kerugian (*Harm Reduction*) penyalahgunaan narkoba. Strategi ini digunakan untuk dapat mengurangi ketersediaan narkoba terutama melalui jalur laut. Upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi untuk mencegah serta mengurangi peredaran narkoba antara jalur laut Malaysia dan Indonesia dengan membentuk kerjasama yang diresmikan melalui penandatanganan nota Kesepahaman ke-15 antara Komisi Perbatasan Umum Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) ditandatangani pada tahun 2010 oleh Kapolri Timur Pradubo dengan Kapolri Tan Sri Ismail Omar di Kuala Lumpur.³⁹ Kerjasama ini akan memiliki fokus dalam menangani serta lebih memperbanyak aparat negara terutama kepolisian di beberapa jalur peredaran narkoba dan pemerintah Malaysia dan Indonesia optimis untuk mengurangi kejahatan transnasional tersebut dengan berbagai upaya akan dilakukan yaitu dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di setiap negara agar dapat bekerja secara optimal, melakukan kerjasama untuk melakukan investigasi serta melakukan pertukaran informasi mengenai intelijen dengan didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana oleh kedua negara dalam peningkatan untuk pemberantasan narkoba. Selain, pihak aparat negara Indonesia, BNN juga berkontribusi dengan Antidadah Kebangsaan (AAK) yang merupakan lembaga perwakilan dari Malaysia. Berbagai upaya serta banyak pihak yang terlibat dalam perwujudan kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba akan memberikan dampak baik kepada kedua negara tersebut dengan saling meningkatkan dan mendukung terwujudnya kerjasama tersebut yang membuktikan optimis dari kedua negara untuk memberikan dampak baik bagi masing-masing negara mengenai narkoba.

Kesimpulan

Perkembangan terhadap kemajuan teknologi dan informasi memberikan dukungan untuk setiap aspek kehidupan manusia dalam melakukan komunikasi tanpa adanya perbedaan jarak dan waktu. Kontribusi dalam ilmu pengetahuan mengenai teknologi juga melengkapi pertumbuhan transportasi yang semakin pesat. Selain itu, peran besar juga dimiliki oleh globalisasi yang telah

³⁹ Prayuda, Rendi, Cifebrina Suyastri and Dhani Akbar. 2020. Kejahatan Transnasional Terorganisir Di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Rian Dan Malaysia. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 9.1

menjadi inti dari setiap pengaruh kehidupan manusia sehingga tidak mengenal batas- batas negara. Disisi lain peran globalisasi yang didukung dengan kemajuan teknologi untuk mendukung kehidupan manusia yang semakin mudah memberikan dampak negatif dengan berkembangnya kejahatan transnasional atau *Transnational Organized Crime (TOC)*.

Tindakan kriminal lintas batas kawasan ini merupakan tindakan kejahatan ini telah melintasi kedaulatan negara atau tidak mengenal batas negara dan kejahatan tersebut terus berkembang bahkan dapat meningkat yang menjadi korban kejahatan transnasional tersebut. Salah satu kejahatan transnasional yaitu peredaran narkoba. Peredaran narkoba terus berkembang berbagai jalur telah digunakan untuk melakukan kegiatan peredaran narkoba. Kegiatan distribusi narkoba pada era ini juga melalui jalur darat melainkan jalur udara dan laut telah ditemukan sebagai upaya para distributor untuk melakukan peredaran gelap narkoba secara illegal. Salah satu jalur yang banyak digunakan untuk peredaran gelap di Indonesia adalah melalui jalur laut dengan kondisi Indonesia memiliki banyak laut dan kepulauan sehingga transaksi illegal sering terjadi terutama peredaran gelap narkoba.

Selain itu, kurang diperkuat oleh aparat negara yang bertugas untuk menjaga perbatasan laut atau wilayah laut di Indonesia sehingga memberikan kesempatan untuk melakukan transaksi tersebut terutama narkoba banyak ditemukan melalui jalur Malaysia- Indonesia yang berdekatan dalam kondisi geografis, seperti pada salah satu kasus yang ditemukan oleh BNN Provinsi Jawa Timur merupakan peredaran gelap narkoba melalui jalur laut yang menggambarkan bahwa masih banyak kasus yang terjadi penyaluran narkoba jalur illegal juga dilakukan melalui jalur laut antara Malaysia- Indonesia.

REFERENSI

- AR, Sujono, dan Bony Daniel, 2013, Komentari Dan Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penerbit PT Sinar Grafika, Rawamangun
- ASEAN-Narcotics Cooperation Center. 2015. *ASEAN Drug Monitoring Report*. Thailand. ASEANNARCO
- Badan Narkotika Nasional – Pengarahan Umum, 2016.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2009. *ADVOKASI Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*. hlm.99
- BNN, “Survey Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia Tahun 2001 (Kerugia Sosial dan Ekonomi)”,

- http://www.bnn.go.id/read/hasil_penelitian/10263/ringkasan-eksekutif-survey-nasional-laghu-narkoba-2011-kerugian-sosial-dan-ekonomi.
- BNN: transaksi narkoba Indonesia se-ASEAN, Antaranews.com, 16 Januari 2015, <http://www.antaranews.com/berita/474528/bnn-transaksi-narkoba-indonesiatertinggi-se-asean>
- Buzan, Barry. *Security: A New Framework Analysis*. London: Lynne Rienner Publishers
- Comitment towards drug-free-vision <http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/asean-reaffirmed>
- Data Penelitian di BNN Jatim. Berkas Perkara Kasus Tahun 2019
- Dikemukakan Deddy Fauzi El-Hakim, Deputy Pemberantasan BNN, dalam FGD di P3DI Setjen DPR RI, Jakarta, 4 Juni 2014
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Deplu RI. 2000. *“Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Transnasional”*
- Drs. Siswandi, Pangsa Narkotika Dunia-Indonesia (Jakarta: s.n,2011)
- F.Agsya, 2010, Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, Asa Mandiri, Jakarta
- Fabira, Elfira. 2014. Upaya ASEAN dalam Menanggulangi Perdagangan dan Peredaran Narkotika Ilegal di Kawasan Asia Tenggara (2009-2012). Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Ummul.org No 2 Vol 3.
- Fabira, Elfira. 2014. *Upaya ASEAN dalam Menanggulangi Perdagangan dan Peredaran Narkotika Ilegal di Kawasan Asia Tenggara (2009-2012)*. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Ummul.org No 2 Vol 3.
- Jurnal P4GN BNN Tahun 2014-2016
- Narkoba Dengan Segala Permasalahannya <http://granat.or.id/news/view/narkoba-dengan-segala-permasalahannya>
- Pierre-Arnaund Chouvy, 2013, *An Atlas of Trafficking in Southeast Asia: The Illegal Trade in Arms, Drugs, People, Counterfeit Goods and Natural Resources in Mainland Southeast Asia*, I.B. Tauris & Co Ltd, London.
- Prayuda, Rendi, Cifebrina Suyastri and Dhani Akbar. 2020. Kejahatan Transnasional Terorganisir Di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Rian Dan Malaysia. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 9.1
- Press Release Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional, Jakarta 23 Desember 2014
- Rachman Hermawan S, 1987, *Penyalahgunaan Narkoba Oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung
- Sasangka Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, PT Mandar Maju, Bandung
- UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Willy, Heriadi. 2005. *Berantas Narkoba, Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab)*. Yogyakarta, Kedaulatan Rakyat.
- Wresniworo, M. 1999. *Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*. Jakarta, Yayasan Mitra Bintibmas.
- Zakaria, S.H., Kasubdit Izin Masuk Bertolak, dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Ditjen Imigrasi. www.Tempo.co.id